



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pasal 83 ayat (2) Rancangan peraturan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 pada Pasal 65 ayat (3) yang berbunyi bahwa Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus oleh karena itu ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih setelah anggota panitia khusus dibentuk pada rapat paripurna;
- c. bahwa DPRD Kabupaten Rembang akan menyusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang maka perlu membentuk Panitia Khusus;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

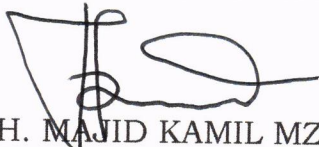
Memperhatikan: 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 4 Oktober 2018.
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 8 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk keanggotaan Panitia Khusus dalam membahas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Hasil kerja Panitia Khusus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Oktober 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

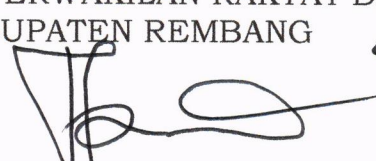

/ H. MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Rembang
Nomor : 8 Oktober 2018
Tanggal : Tahun 2018

**NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MOHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I	KETUA	Fraksi PKB
2.	ZAIMUL UMAM NS	WAKIL KETUA	Fraksi PPP
3.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	Fraksi PPP
4.	HENRY PURWOKO, S. Pd.	ANGGOTA	Fraksi PPP
5.	H.M. MURSYID, S. T.	ANGGOTA	Fraksi PPP
6.	EDI KARTONO, S. Pd., M. H.	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
7.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
8.	H. ISLAHUDDIN	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
9.	H. HARNO, S. E.	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
10.	I L Y A S	ANGGOTA	Fraksi PKB
11.	M. IMRON	ANGGOTA	Fraksi PKB
12.	WIDODO	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
13.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
14.	SUSTIYONO	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
15.	PUJI SANTOSO, S.P., M. H.	ANGGOTA	Fraksi P. GERINDRA
16.	H. YUDIANTO, S. H.	ANGGOTA	Fraksi P. GERINDRA
17.	H. ISMARI, S. H.	ANGGOTA	Fraksi KARYA SEJAHTERA
18.	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	ANGGOTA	Fraksi KARYA SEJAHTERA
19.	SAHNINGSIH, S. E.	ANGGOTA	Fraksi Harapan
20.	NUR JANNAH	ANGGOTA	Fraksi Harapan

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


H. MAJID KAMIL MZ